



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DINAS SOSIAL

विभागा समाजकल्याण

Alamat: Jl.Janti-Banguntapan Yogyakarta Kode Pos 55198 Telepon (0274) 514932, Faksimile (0274) 587060

Pos-el: dinsos@jogjaprov.go.id Laman: dinsos.jogjaprov.go.id

Nomor : B/400.9.3.1/3949/D16
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 bendel
Hal : Undangan Webinar FP3HPD

12 Oktober 2026

Yth. Daftar Undangan Terlampir

Sebagai upaya bersama pembangunan inklusif *No One Left Behind*, Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta akan menyelenggarakan Webinar Forum Penghormatan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Selanjutnya kami bermaksud mohon narasumber pada

hari, tanggal : Kamis, 15 Oktober 2026
pukul : 08.30 WIB - selesai
tempat : Meeting ID : 357 276 5196
Passcode : DINSOSD1Y
tema : “Dari Hak ke Akses: Memahami PP Nomor 31 Tahun 2026 tentang Konsesi, Insentif, dan Kartu Penyandang Disabilitas”.

Kerangka acuan kegiatan kami lampirkan, narahubung dapat menghubungi Heru Cahyo pada nomor 0815 5447 6093.

Atas perhatian dan kehadirannya kami sampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Sosial,



Suyarno, S.Sos., MA

Catatan: Panitia menyediakan Juru Bahasa Isyarat dan e-sertifikat 3 JPL

Dinas Sosial DIY tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat bukti pelanggaran tersebut, silahkan laporkan melalui telepon: (0274) 514932, pos-el: dinsos@jogjaprov.go.id, laman: dinsos.jogjaprov.go.id

Lampiran 1 Surat Undangan Webinar FP3HPD

Nomor : B/400.9.3.1/3949/D16

Tanggal : 12 Oktober 2026

DAFTAR UNDANGAN

No	Instansi/ Lembaga
1.	Kepala POLDA DIY
2.	Kepala Kanwil Kementrian Agama DIY
3.	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
4.	Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Yogyakarta
5.	Kepala Kanwil Kementerian Hukum DIY
6.	Kepala Bapas Kelas I Yogyakarta
7.	Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban RI, Perwakilan DIY
8.	Sekretaris Daerah DIY
9.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah DIY
10.	Paniradya Pati Kaistimewan DIY
11.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY
12.	Kepala Biro Tata Pemerintahan DIY
13.	Kepala Biro Hukum Setda DIY
14.	Kepala Biro Organisasi Setda DIY
15.	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY
16.	Kepala Biro Umum dan Protokol Setda DIY
17.	Kepala Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY
18.	Kepala Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY
19.	Inspektur Inspektorat DIY
20.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah DIY
21.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY
22.	Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY
23.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY
24.	Kepala Badan Penghubung Daerah DIY
25.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
26.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DIY
27.	Kepala Dinas Pariwisata DIY
28.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DIY
29.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY
30.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY
31.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY
32.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY
33.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY
34.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
35.	Kepala Dinas Perhubungan DIY
36.	Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY
37.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DIY
38.	Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY

No	Instansi/ Lembaga
39.	Kepala Dinas Kesehatan DIY
40.	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY
41.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY
42.	Kepala Dinas Sosial DIY
43.	Kepala Dinas Kebudayaan DIY
44.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Istimewa Yogyakarta
45.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DIY
46.	Kepala Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna
47.	Kepala Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual
48.	Kepala Balai Pengembangan Perbenihan dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian
49.	Kepala Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
50.	Kepala Balai Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewanan
51.	Kepala Balai Proteksi Tanaman Pertanian
52.	Kepala Balai Laboratorium Lingkungan
53.	Kepala Balai Pengelolaan Sampah DLHK DIY
54.	Kepala Balai Perbenihan Kehutanan Bunder
55.	Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta
56.	Kepala Balai Taman Hutan Raya Bunder
57.	Kepala Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya
58.	Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai
59.	Kepala Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas
60.	Kepala Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja
61.	Kepala Balai Pengembangan Jasa Konstruksi
62.	Kepala Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan
63.	Kepala Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul
64.	Kepala Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Bantul dan Kulon Progo
65.	Kepala Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran
66.	Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi
67.	Kepala Balai Pelatihan Kesehatan
68.	Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial
69.	Kepala Balai Latihan Pendidikan Teknik
70.	Kepala Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan
71.	Kepala Balai Pemuda dan Olahraga
72.	Kepala Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta
73.	Kepala Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman
74.	Kepala Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul
75.	Kepala Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul
76.	Kepala Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo
77.	Kepala Balai Layanan Perpustakaan
78.	Kepala Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas
79.	Kepala Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita
80.	Kepala Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja
81.	Kepala Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras

No	Instansi/ Lembaga
82.	Kepala Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak
83.	Kepala Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha
84.	Kepala Balai PPA DIY
85.	Kepala Dinsos Nakertrans Kota Yogyakarta
86.	Kepala Dinsos PPPA Kabupaten Kulon Progo
87.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sleman
88.	Kepala Dinsos PPPA Kabupaten Gunungkidul
89.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul
90.	Kepala UPTD PPA Kota Yogyakarta
91.	Kepala UPTD PPA Kab. Sleman
92.	Kepala UPTD PPA Kab. Bantul
93.	Kepala UPTD PPA Kab. Gunungkidul
94.	Kepala UPTD PPA Kab. Kulon Progo
95.	Ketua dan Anggota TP PKK DIY
96.	Ketua dan Anggota TP PKK Kabupaten Bantul
97.	Ketua dan Anggota TP PKK Kabupaten Gunungkidul
98.	Ketua dan Anggota TP PKK Kabupaten Kulon Progo
99.	Ketua dan Anggota TP PKK Kabupaten Sleman
100.	Ketua dan Anggota TP PKK Kota Yogyakarta
101.	Ketua Paguyuban Nayantaka DIY
102.	Lurah se-DIY
103.	OHANA Yogyakarta
104.	HIDIMU DIY
105.	WKCP DIY
106.	Pusat Rehabilitasi YAKKUM
107.	ITMI DIY
108.	SIGAB DIY
109.	SAPDA DIY
110.	Gerkatin DIY
111.	GUS-NU DIY
112.	HWDI DIY
113.	CIQAL
114.	Taruna Siaga Bencana se-DIY
115.	Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia Yogyakarta
116.	POTADS DIY
117.	PPDI DIY
118.	Forum LKSA DIY
119.	NPC DIY
120.	Forkom Difabel DIY
121.	Pendamping PKH se-DIY
122.	TKSK se-DIY
123.	Pensosmas se-DIY

124.	Pekerja Sosial Masyarakat se-DIY
125.	WKSBM se-DIY
126.	Difabel Siaga Bencana (DIFAGANA) se-DIY

Kepala Dinas Sosial,



Suyarno, S.Sos., MA

Lampiran 2 Surat Undangan Webinar FP3HPD

Nomor : B/400.9.3.1/3949/D16

Tanggal : 12 Oktober 2026

**KERANGKA ACUAN KERJA
WEBINAR FORUM PENGHORMATAN PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS (FP3HPD)
"DARI HAK KE AKSES: MEMAHAMI PP NOMOR 31 TAHUN 2026 TENTANG
KONSESI, INSENTIF, DAN KARTU PENYANDANG DISABILITAS "**

A. LATAR BELAKANG

Pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan bagian integral dari pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Penyandang disabilitas memiliki hak yang setara untuk memperoleh akses terhadap pelayanan publik, fasilitas, transportasi, barang dan jasa, serta berbagai kesempatan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan yang menyebabkan hak tersebut belum sepenuhnya dapat diakses secara setara. Hambatan tersebut tidak hanya berupa hambatan fisik, tetapi juga hambatan ekonomi, informasi, sosial, kelembagaan, maupun kebijakan.

Dalam kerangka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, pemerintah terus mengembangkan berbagai instrumen kebijakan untuk mengurangi hambatan dan memperluas aksesibilitas. Salah satu instrumen kebijakan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2026 tentang Konsesi dan Insentif bagi Penyandang Disabilitas, yang memberikan landasan bagi pemberian konsesi kepada penyandang disabilitas serta insentif bagi perusahaan dalam mendukung pemenuhan hak penyandang disabilitas. Peraturan ini juga berkaitan dengan pengembangan Kartu Penyandang Disabilitas (KPD) sebagai salah satu instrumen untuk mendukung identifikasi dan akses penyandang disabilitas terhadap berbagai layanan dan manfaat yang menjadi haknya.

Kehadiran PP Nomor 31 Tahun 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat ekosistem kebijakan disabilitas, karena keberhasilan implementasinya tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan pemahaman dan kesiapan pemerintah daerah, dunia usaha, penyandang disabilitas, organisasi penyandang disabilitas, serta pemangku kepentingan lainnya. Di tingkat daerah, diperlukan pemahaman yang sama mengenai substansi regulasi, sasaran penerima manfaat, mekanisme konsesi dan insentif, serta bagaimana Kartu Penyandang Disabilitas dapat diimplementasikan dan diintegrasikan dengan layanan yang tersedia.

Bagi Forum Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (FP3HPD) DIY, pemahaman terhadap regulasi tersebut menjadi penting dalam menjalankan fungsi koordinasi dan penguatan sinergi lintas sektor dalam pembangunan yang inklusif. Forum dapat menjadi ruang untuk membangun pemahaman bersama sekaligus mengidentifikasi peluang, tantangan, dan kebutuhan tindak lanjut implementasi kebijakan di tingkat daerah.

Oleh karena itu, Dinas Sosial DIY menyelenggarakan webinar **“Dari Hak ke Akses: Memahami PP Nomor 31 Tahun 2026 tentang Konsesi, Insentif, dan Kartu Penyandang Disabilitas”**. Webinar ini diharapkan menjadi ruang pembelajaran dan dialog antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi penyandang disabilitas, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya agar kebijakan yang telah ditetapkan dapat dipahami secara komprehensif dan selanjutnya diwujudkan menjadi akses serta manfaat yang nyata bagi penyandang disabilitas.

B. TUJUAN

1. Tujuan Umum

Meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan mengenai PP Nomor 31 Tahun 2026 tentang Konsesi bagi Penyandang Disabilitas dan Insentif bagi Perusahaan, termasuk kebijakan mengenai Kartu Penyandang Disabilitas (KPD), sebagai instrumen dalam memperkuat penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

2. Tujuan Khusus

- a. Meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan mengenai PP Nomor 31 Tahun 2026, khususnya terkait konsesi, insentif, dan Kartu Penyandang Disabilitas (KPD).
- b. Memperkuat pemahaman mengenai peran dan peluang keterlibatan pemerintah daerah, dunia usaha, penyandang disabilitas, dan pemangku kepentingan lainnya dalam implementasi kebijakan tersebut.
- c. Mengidentifikasi peluang dan tantangan implementasi PP Nomor 31 Tahun 2026 dalam mendukung akses dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di daerah.
- d. Mendorong kolaborasi lintas sektor untuk menerjemahkan kebijakan menjadi akses dan manfaat yang nyata bagi penyandang disabilitas.

C. NARASUMBER DAN MATERI

1. Sambutan Kepala Dinas Sosial DIY
2. Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY/ Wakil Ketua FP3HPD DIY: “FP3HPD dan Memperkuat Komitmen Pemda DIY dalam Pembangunan Inklusif”
3. Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial Republik Indonesia: “Kebijakan Konsesi, Insentif, dan Kartu Penyandang Disabilitas: Memahami PP Nomor 31 Tahun 2026 dan Implementasinya”

D. PESERTA

Peserta webinar terdiri atas:

1. Pengurus FP3HPD DIY;
2. Pemerintah Kabupaten/ Kota;
3. Pemerintah Kapanewon dan Kalurahan/Kelurahan
4. Pendamping Desa;
5. TKSK;
6. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM);
7. Organisasi penyandang disabilitas;
8. Lembaga kesejahteraan sosial;
9. Pendamping rehabilitasi sosial;
10. OPD terkait;
11. Masyarakat umum.

Target peserta ± 500 orang secara daring.

E. WAKTU DAN TEMPAT

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Oktober 2026

Pukul : 08.30 – 12.00 WIB

Media : Zoom Meeting dan Live Streaming YouTube

F. SUSUNAN ACARA

No	Acara	Pukul	Pengisi
1	Registrasi peserta	08.30-08.40	Panitia
2	Pembukaan	08.40-08.50	MC
3	Sambutan Kepala Dinsos DIY	08.50-09.10	Kadinsos DIY
4	Narasumber: 1. Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY 2. Direktorat Rehsos PD Kementerian Sosial	09.10-10.40	Moderator
5	Diskusi terbuka	10.40-11.30	Moderator
6	Penutup	11.30	MC

G. ANGGARAN KEGIATAN

Kegiatan Webinar Forum Penghormatan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bersumber dari APBD Dinas Sosial DIY tahun 2026.

H. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Webinar Forum Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (FP3HPD) dengan tema “Dari Hak ke Akses: Memahami PP Nomor 31 Tahun 2026 tentang Konsesi, Insentif, dan Kartu Penyandang Disabilitas” ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun pemahaman yang lebih baik mengenai kebijakan konsesi, insentif, dan Kartu Penyandang Disabilitas, sekaligus memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mendukung implementasinya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian, keberadaan regulasi dapat diterjemahkan menjadi akses dan manfaat yang nyata bagi penyandang disabilitas serta mendukung terwujudnya pembangunan yang inklusif di DIY.

Semoga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat bagi seluruh peserta serta menjadi bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Kepala Dinas Sosial,



Suyarno, S.Sos., MA